



**PUTUSAN**

Nomor 794/Pid.B/2020/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariansyah Bin Sarnubi;
2. Tempat lahir : Cinta Manis Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Dusun V Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/18/2020/Reskrim tertanggal 4 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 794/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANSYAH bin SARNUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANSYAH bin SARNUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah APD/helm terbuat dari plastik warna kuning dikembalikan kepada pihak PT.Sampoerna Agro;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali, tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIANSYAH bin SARNUBI pada hari Kamis tanggal 26 September 2020 sekira pukul 06.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro Desa Kayulabu Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa sebagai karyawan panen yang sedang mengikuti apel pagi di PT.Sampoerna Agro saat itu sedang ada pengarahan oleh asisten lapangan PT.Sampoerna Agro bernama Fakhrrur Rozi Harahap (korban), namun saat itu terdakwa malah mengobrol dengan temannya dalam barisan apel sehingga terdakwa ditegur oleh asisten lapangan menyuruhnya agar terdakwa maju ke depan barisan apel, namun terdakwa bukan maju ke depan barisan apel melainkan keluar dari barisan apel dan pergi. Kemudian terdakwa dipanggil oleh mandor panen agar kembali ke dalam barisan apel tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, sehingga asisten lapangan juga ikut memanggil terdakwa dengan berkata "hey Ariansyah sini dulu kenapa keluar dari barisan", mendengar panggilan tersebut terdakwa yang merasa tersinggung dengan korban menoleh ke arah korban dan langsung berjalan cepat menuju ke arah korban sambil terdakwa berusaha memukul korban namun dicegah oleh orang tua terdakwa yang juga ikut dalam barisan apel. Kemudian terdakwa melemparkan 1 buah helm kerja warna kuning yang dipakainya ke arah korban dan mengenai pipi sebelah kanan korban hingga pipi kanan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/244/KES.TU/PKM.PETIR//2019, tanggal 02 Oktober 2019 dari Puskesmas Pedamaran Timur dengan hasil pemeriksaan ekstremitas atas bagian muka:

- Terdapat luka robek di bawah mata kanan bawah dengan panjang satu koma lima centi meter dan dalamnya nol koma lima;
- Terdapat luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima center dan lebar satu koma lima;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan diatas, penyebab terjadinya luka korban dikarenakan kekerasan benda tumpul pada bawah mata kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fakhrrur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi atas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 06.10 WIB bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada saat apel pagi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama, Saksi bekerja sebagai asisten lapangan sementara Terdakwa adalah tenaga panen;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai asisten lapangan PT. Sampoerna Agro melakukan pengarahannya namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan apel tanpa permisi. Selanjutnya Saksi meminta mandor panen untuk memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Saksi memanggil Terdakwa namun yang Terdakwa lakukan adalah menoleh, berjalan cepat ke arah Saksi lalu memukul dan melemparkan 1 buah helm kerja warna kuning yang dipakainya ke arah Saksi mengenai sebelah bawah mata kanan Saksi hingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat keributan dan mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan barisan apel;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saat itu penglihatan mata kanan Saksi menjadi kabur, serta bagian kepala belakang terasa pusing;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;  
Bahwa Saksi tidak merasa ada masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, keluarga Terdakwa mendatangi Saksi untuk memohon maaf namun tidak membantu dalam biaya pengobatan;
- Bahwa kejadian terjadi pada tahun 2019 dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan saat ini

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 794/Pid.B/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terdakwa sudah tidak bekerja di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan, hanya melemparkan helm kepada Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa saat itu Terdakwa mencengkram kerah baju Saksi selanjutnya melemparkan helm tersebut;

2. Susmanudin Bin Sunarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi atas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fakhrrur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 06.10 WIB bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada saat apel pagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung pelemparan helm yang dilakukan oleh Terdakwa dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Saksi Korban Fakhrrur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi Fakhrrur Rozi Harahap dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melempar helm kepada Saksi Fakhrrur Rozi Harahap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bekerja selama 1 (satu) tahun di PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa selama bekerja sebelum dilakukannya pelemparan, Terdakwa tidak pernah ada masalah di PT. Sampoerna Agro;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai pelaku pelemparan helm terhadap Saksi Fakhrrur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 06.10 WIB bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada saat apel pagi;
- Bahwa Terdakwa ditegur pada saat apel pagi oleh Saksi Fakhrrur Rozi Harahap sehingga Terdakwa khilaf dan melempar 1 (satu) buah helm yang dipakainya kepada Saksi Fakhrrur Rozi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Fakhrrur Rozi Harahap melainkan hanya melemparkan helm;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Fakhrrur Rozi Harahap karena telah pergi kabur dari tempat apel;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa dahulu saat bekerja di PT. Sampoerna Agro, Terdakwa digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Pedamaran Timur dengan Nomor: 445/244/KES.TU/PKM.PETIR/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, perihal: Visum Et Repertum Luka An. Fakhrrur Rozi Harahap bin Karmun Harahap, dengan hasil pemeriksaan ekstremitas atas bagian muka:

- Terdapat luka robek di bawah mata kanan bawah dengan panjang satu koma lima centi meter dan dalamnya nol koma lima;
- Terdapat luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima center dan lebar satu koma lima;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan diatas, penyebab terjadinya luka korban dikarenakan kekerasan benda tumpul pada bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah APD/helm terbuat dari plastik warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 06.10 WIB bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada saat apel pagi, terjadi peristiwa pelemparan helm yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fakhur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap bekerja di tempat yang sama, Saksi Fakhur Rozi Harahap bekerja sebagai asisten lapangan sementara Terdakwa adalah tenaga panen;
- Bahwa awalnya Saksi Fakhur Rozi Harahap sebagai asisten lapangan PT. Sampoerna Agro melakukan pengarahannya namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan apel tanpa permissão. Selanjutnya Saksi Fakhur Rozi Harahap meminta mandor panen untuk memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Saksi Fakhur Rozi Harahap memanggil Terdakwa namun yang Terdakwa lakukan adalah menoleh, berjalan cepat ke arah Saksi Fakhur Rozi Harahap lalu melemparkan 1 buah helm kerja warna kuning yang dipakainya ke arah Saksi Fakhur Rozi Harahap dan mengenai sebelah bawah mata kanan Saksi Fakhur Rozi Harahap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saat itu penglihatan mata kanan Saksi Fakhur Rozi Harahap menjadi kabur, serta bagian kepala belakang terasa pusing;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Fakhur Rozi Harahap menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Pedamaran Timur dengan Nomor: 445/244/KES.TU/PKM.PETIR/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, perihal: Visum Et Repertum Luka An. Fakhur Rozi Harahap bin Karmun Harahap, diperoleh hasil pemeriksaan ekstremitas atas bagian muka:
  - Terdapat luka robek di bawah mata kanan bawah dengan panjang satu koma lima centimeter dan dalamnya nol koma lima;
  - Terdapat luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima;
  - Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan diatas, penyebab terjadinya luka korban dikarenakan kekerasan benda tumpul pada bawah mata kanan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 794/Pid.B/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan karena khilaf, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama Ariansyah Bin Sarnubi sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen, unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), yakni kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yakni kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, berdasarkan teori tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga



adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan sendiri. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, maupun kemungkinan mengakibatkan luka, rasa sakit, atau merugikan kesehatan orang yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat Visum Et Revertum yang saling memiliki keterkaitan didapatkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 06.10 WIB bertempat di areal divisi IV kebun Gading Jaya PT.Sampoerna Agro, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada saat apel pagi, terjadi peristiwa pelemparan helm yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fakhur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap adalah karyawan di PT Sampoerna Agro, tepatnya Saksi Fakhur Rozi Harahap bekerja sebagai asisten lapangan sementara Terdakwa adalah tenaga panen. Bahwa awalnya Saksi Fakhur Rozi Harahap sebagai asisten lapangan PT. Sampoerna Agro melakukan pengarahan, namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan apel tanpa permisi sehingga selanjutnya Saksi Fakhur Rozi Harahap meminta mandor panen untuk memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan. Selanjutnya Saksi Fakhur Rozi Harahap memanggil Terdakwa namun yang Terdakwa lakukan adalah menoleh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan cepat ke arah Saksi Fakhrrur Rozi Harahap lalu melemparkan 1 buah helm kerja warna kuning yang dipakainya ke arah Saksi Fakhrrur Rozi Harahap dan mengenai sebelah bawah mata kanan Saksi Fakhrrur Rozi Harahap;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pengelihan mata kanan Saksi Fakhrrur Rozi Harahap menjadi kabur serta bagian kepala belakang terasa pusing sehingga menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor: 445/244/KES.TU/PKM.PETIR/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, perihal: Visum Et Repertum Luka An. Fakhrrur Rozi Harahap bin Karmun Harahap, diperoleh hasil pemeriksaan ekstremitas atas bagian muka, yakni terdapat luka robek di bawah mata kanan bawah dengan panjang satu koma lima centi meter dan dalamnya nol koma lima dan terdapat luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan panjang tiga koma lima center dan lebar satu koma lima dengan kesimpulan penyebab terjadinya luka korban dikarenakan kekerasan benda tumpul pada bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan karena Terdakwa khilaf terbawa emosi, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dikehendaki akibatnya yakni untuk menyebabkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Fakhrrur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan nanti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan



efek jera pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara sungguh-sungguh menginsyafi perbuatan dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah APD/helm terbuat dari plastik warna kuning yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah milik PT. Sampoerna Agro, barang bukti tersebut telah disita dari PT. Sampoerna Agro namun masih diperlukan sebagai Alat Perlindungan Diri (APD) pada PT. Sampoerna Agro, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pihak PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fakhurur Rozi Harahap Bin Karmun Harahap terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Bin Sarnubi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah APD/helm terbuat dari plastik warna kuning;Dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rib Aniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.